



## Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin dalam Perspektif Ekonomi Islam

Trisna Levia<sup>\*)</sup>, Amri Amir, Rafiqi  
Universitas Jambi

### Article Info

#### Article history:

Received Oct 13<sup>th</sup>, 2022  
Revised Nov 17<sup>th</sup>, 2022  
Accepted Dec 5<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Bagi Hasil  
Penambang Emas  
Kesejahteraan

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek penambangan emas tanpa izin ilegal, mengetahui karakteristik pekerja tambang emas dan mengetahui seberapa besar pengaruh nilai bagi hasil penambangan emas terhadap kesejahteraan pekerja tambang emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja tambang emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin yang berjumlah 420 orang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin dengan total 80 sampel. Data yang terkumpul di analisis menggunakan regresi linear sederhana. Secara keseluruhan hasil analisis regresi linear sederhana disimpulkan bahwa, secara parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Nilai Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan pada hasil uji koefisiensi determinasi didapat hasil bahwa besar pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y adalah sebesar 30,1% dimana artinya kurang lebih variabel nilai bagi hasil mempengaruhi kesejahteraan pekerja tambang emas, sehingga bagi pekerja untuk terus meningkatkan pendapatannya.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Trisna Levia  
Universitas Jambi  
Email: [leviatriana68@gmail.com](mailto:leviatriana68@gmail.com)

## Pendahuluan

Kegiatan dan perilaku tidak dapat dipisahkan dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan dikaitkan dengan pemahaman manusia tentang kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perilaku manusia memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia di dunia adalah rangkaian kehidupan dimana Allah telah menetapkan kepada setiap makhluk-Nya untuk bertanggung jawab di akhirat kelak. (Aliffudin, 2020)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam (baik renewable maupun nonrenewable) merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berpengaruh sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. (Fauzi, 2004). Salah satu sumber daya alam yang sangat besar perannya bagi manusia adalah pertambangan mineral yang memang merupakan komponen yang tidak dapat diperbaharui.

Pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, minyak dan gas). Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat dibagi menjadi enam kategori yaitu, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, minyak dan gas). (A. Yudhistira, 2016)

Kegiatan pertambangan emas ilegal tentu saja menyalahi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengambilan bahan galian tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional pengaturan sumber daya tambang mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam Negara yang harus di kelola untuk mensejahterakan rakyat. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara semakin memperjelas prinsip pengelolaan pertambangan negara agar memberikan manfaat ekonomi sebaik-baiknya bagi rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa akibat dari pertambangan emas ilegal mengakibatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi baik didaratan maupun dialiran sungai, disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan emas ilegal disepanjang aliran sungai. Ketidakseimbangan antara makhluk-makhluk Allah SWT tersebut tentu saja akan memicu kerusakan alam (bencana) seperti banjir, longsor, polusi, dan lain sebagainya. Adapun pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*". [QS. ar-Rum (30): 41]

Berdasarkan QS. ar-Rum (30): 41 di atas, telah dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia. Dalam konteks hukum positif, maka Negara mengatur sedemikian rupa agar kebebasan manusia itu dibatasi untuk mencegah kerusakan alam di semesta ini.

Dari hasil riset lapangan bahwa memperoleh informasi telah terjadi perubahan mata pencaharian yang awalnya sebagai petani/pekebun sekarang beralih profesi sebagai pekerja tambang emas. Produktivitas hasil tani masyarakat semakin menurun tiap tahunnya. Banyak masyarakat yang mencoba peruntungan lain menjadi pekerja tambang emas agar mampu meningkatkan perekonomian. Pendapatan menjadi penambang emas lebih menjanjikan dibandingkan bertani.

Sebelum ada pertambangan emas, masyarakat Desa Sumber Agung bekerja disektor pertanian maupun di kebun dengan macam komoditas yang dibudidayakan diantaranya, karet, sawit, kopi, pinang dan lain sebagainya.

Bagi hasil adalah dimana suatu perjanjian atau ikatan bersama disepakati dalam usaha untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Besarnya bagi hasil yang ditentukan antara kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama, dan harus berdasarkan kedua belah pihak (*AnTarodhin*) tanpa adanya faktor paksaan. (Muchtasib, 2006)

Dalam bagi hasil ini terlibat beberapa pihak, yaitu antara pemodal, pekerja, dan pemilik lahan. Hubungan diantara mereka didasarkan pada rasa saling tolong-menolong, baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Rasa ingin tolong menolong dan kerja sama tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat dalam hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". [QS. al-Maidah (5): 2]

Dalam Islam, kerja sama bagi hasil penambangan emas menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau tenaga (*expertise*) dengan kesepakatan yang telah di tentukan. Bagi hasil dari penambangan emas menggunakan dompeng ini dengan persenan. Pekerja mendapatkan 40%, pemilik lahan mendapat 20%, dan bos yang mendanai mendapat 40%, pembagian hasil atau menjual emas yang didapat tiap seminggu atau 10 hari. Dari bagi hasil tersebut bisa mempengaruhi kesejahteraan pekerja.

Dalam kerja sama ini dilaksanakan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu diantara kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa ada saksi dan tidak ada bukti secara tertulis. Sehingga kerjasama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada bukti yang kuat setelah terjadi kerjasama antara kedua belah pihak.

Dengan adanya bagi hasil ini sehingga dapat memotivasi para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Bila upah yang diterima pekerja sesuai dengan harapan maka pekerja akan termotivasi. Tidak kurang yang bekerja ditambang emas dengan pendapatan 3 juta perbulan, biasanya pekerja tidak kurang dari 100.000 sehari, tergantung nasib mereka bahkan bisa lebih.

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. (Dura, 2016).

Di Desa Sumber Agung, Kabupaten Merangin terdapat beberapa tambang emas yang dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Keberadaan tambang emas ini secara langsung membawa perubahan pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kegiatan penambangan juga menimbulkan pengaruh eksternal terhadap lingkungan, seperti sungai yang tercemar dan kering. Pengaruh sosial, dengan adanya tambang emas masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan, dengan adanya pertambangan ada pekerjaan. Dan ekonomi berpengaruh baik, contohnya masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai kendaraan dengan adanya pertambangan dan berkontribusi bisa mempunyai kendaraan pribadi dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin. Pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu peningkatan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, dan bertambahnya aset kepemilikan. Pengaruh negatif ialah dapat mengakibatkan longsor, terjadi pencemaran air, udara, tanah dan masih banyak pengaruh lainnya yang terjadi di Desa Sumber Agung termasuk aliran-aliran sungai.

Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Sumber Agung saat ini sudah mulai membaik hal ini tentunya tidak terlepas dari peran penambangan emas tanpa izin (PETI). Dimana masyarakat mendapatkan penghasilan yang diharapkan tercapai setelah adanya penambangan emas. Penambangan emas memang saat ini menjadi salah satu pencaharian sehari-hari bagi masyarakat di Desa Sumber Agung.

**Tabel 1.** Jumlah Data Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Margo Tabir 2021

Nama Desa	Lokasi	Jumlah Pekerja	Keterangan
Sumber Agung	60	420	Masih Aktif
Tanjung Rejo	12	84	Masih Aktif
Tegal Rejo	23	161	Masih Aktif
Suko Rejo	22	154	Masih Aktif
Sido Rukun	8	56	Masih Aktif
Lubuk Bumbun	40	280	Masih Aktif
Jumlah	165	1.155	Masih Aktif

Sumber: Pemodal Tambang Emas Kecamatan Margo Tabir 2021

Dari Tabel 1 dapat dilihat terdapat 60 lokasi penambangan emas yang belum berizin di Desa Sumber Agung. Menurut peneliti, besarnya areal yang dijadikan untuk penambangan emas tanpa izin menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian di Desa Sumber Agung. Hal ini disebabkan profesi masyarakat telah bergeser dari petani menjadi pekerja tambang emas. Pengaruh positif adanya penambangan emas adalah meningkatnya jumlah penghasilan pekerja tambang emas 3 kali lebih tinggi dari pada pekerjaan sebelumnya. Kegiatan penambangan emas telah menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat lokal karena terjadinya perputaran uang dalam jumlah yang relatif besar, para pekerja tambang emas dapat membangun dan memperbaiki rumah, membeli kendaraan, membeli ternak, tanah serta mampu membiayai pendidikan atau sekolah anak-anaknya mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Peneliti merasa perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui pengaruh dari nilai bagi hasil penambangan emas tanpa izin terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, yang menjadi alasan peralihan profesi meskipun risikonya tinggi.

Melihat pengaruh yang ditimbulkan dari tambang emas ini peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas Di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## Kajian Pustaka Pertambangan

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. (Salim HS, 2012)

### Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ngadiran, Santoso dan Purwoko (2002) persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya: Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara

penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

### Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi *profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan pada total pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam ekonomi Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Bagi hasil adalah dimana suatu perjanjian atau ikatan bersama disepakati dalam usaha untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Besarnya bagi hasil yang ditentukan antara kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama, dan harus berdasarkan kedua belah pihak (*AnTarodhin*) tanpa adanya faktor paksaan. (Muchtasib, 2006)

Mencari rezeki halal karena itu ajaran Islam merupakan perintah anjuran Islam. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. [QS. al-Baqarah (2): 168]

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah yang terdapat dibumi yang diciptakanlah Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

### Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syari’ah

Perhitungan bagi hasil yang ditentukan dalam sistem ekonomi islam terdiri dari 2 kerangka, ialah profit sharing dan revenue sharing (Wahab, 2016).

Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan dari hasil bersih pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa (services) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (sales revenue). Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Biaya tersebut akan ditanggung oleh pengelola bisnis. (Suretno, 2019)

### Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun atau ajran yang berarti memberi hadiah. Kata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

## Kesejahteraan

Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. (Dura, 2016)

## Kesejahteraan dalam Persepektif Islam

Al-Wa'ie (2011) mendefinisikan kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja melainkan dinilai dengan ukuran non-material yang meliputi, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Menurut pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal (*maqashid syariah*).

## Penambang Emas

### Pemodal

Untuk menjalankan suatu tambang emas diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari mencari pekerja yang jujur, mencari lokasi yang strategis dan mempunyai keahlian di bidang mesin.

### Pemilik Lahan

Hal yang penting dalam melakukan pertambangan adalah area atau yang dikenal juga sebagai lahan. Dalam pertambangan ini lahan dimiliki oleh pemilik lahan yang mana lahan ini lah yang disewa oleh pemilik tambang untuk membuka area pertambangan emas, disini pemilik lahan juga mendapatkan hasil dari penambangan emas tersebut meskipun pemilik lahan tidak ikut serta dalam penambangan emas.

### Pekerja

Para pekerja umumnya adalah masyarakat Desa Sumber Agung, hanya sebagian kecil dari beberapa daerah lain seperti dari Jawa.

Mengenai upah, pada prinsipnya upah ditentukan sesuai dengan berapa yang didapatkan oleh pekerja tambang. Semakin banyak emas yang didapat dalam tiap hari kerja, otomatis semakin tinggi pula upah yang diperoleh, namun sebaliknya jika dalam hari kerja itu tidak mendapat emas otomatis pekerja tambang tidak mendapat upah.

## Metode

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut dalam bentuk persepsi atau jawaban responden (sampel) penelitian yang diperoleh dari responden, yaitu Pekerja Tambang Emas di Desa Sumber Agung melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja tambang emas di Desa Sumber Agung yang berjumlah 420 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling*, yang mengukur besarnya sampel dengan menggunakan pendekatan rumus slovin. Maka jumlah sampel yang diambil adalah 80 responden.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk menganalisis karakteristik Pekerja Tambang Emas. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Nilai Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan pekerja tambang emas dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan alat analisis menggunakan SPSS 22.0

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Analisis Data

#### Uji Validitas Instrumen

**Tabel 2.** Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Nilai bagi hasil (X)	0,518	0,217	Valid
	0,594	0,217	Valid
	0,600	0,217	Valid
	0,540	0,217	Valid
	0,565	0,217	Valid
	0,402	0,217	Valid
	0,473	0,217	Valid
Kesejahteraan pekerja tambang emas (Y)	0,643	0,217	Valid
	0,450	0,217	Valid
	0,712	0,217	Valid
	0,783	0,217	Valid
	0,635	0,217	Valid
	0,452	0,217	Valid
	0,465	0,217	Valid
	0,259	0,217	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel diatas terlihat bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung positif dan lebih besar dibandingkan  $r$  tabel sebesar 0,217 maka, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari kedua variabel adalah valid. Sehingga data yang digunakan dapat dipergunakan pada tahap selanjutnya.

#### Uji Reliabilitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Nilai bagi hasil (X)	0,753	Reliabel
Kesejahteraan pekerja (Y)	0,674	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari keterangan Tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki cronbach alpha  $> 0,60$ . Dengan demikian variabel X dan Y dapat dikatakan reliabel atau handal. Sehingga data yang digunakan dapat dipergunakan pada tahap selanjutnya.

## Analisis Regresi Linear Sederhana

**Tabel 4.** Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.102	4.134		2.202	.548
Nilai Bagi Hasil	.773	.134	.031	5.789	.000

a. Dependent Variable: KesejahteraanPekerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22 Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

$$Y = 9.102 + 0,773X$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat dilihat bahwa Nilai Bagi Hasil Bertanda nilai positif, yang memberikan gambaran adanya peningkatan pendapatan ekonomi pekerja tambang emas di Desa Sumber Agung. Hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)=9.102 ini berarti jika variabel independen yaitu Nilai Bagi Hasil dianggap sama dengan nol (0) maka nilai variabel dependen Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas sebesar 9.102.
2. Nilai Bagi Hasil (X)=0,773. Nilai koefisien Nilai Bagi Hasil bertanda positif terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,773 hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Nilai Bagi Hasil dinaikkan 1 poin/satuan maka variabel Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas (Y) akan meningkat sebesar 0,773.

## Uji Hipotesis

### Uji t

**Tabel 5.** Hasil Uji Signifikansi Statistik Secara Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.102	4.134		2.202	.548
Nilai Bagi Hasil	.773	.134	.031	5.789	.000

a. Dependent Variable: KesejahteraanPekerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22 Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas terlihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,00. Dan untuk menentukan nilai T maka dilakukan perhitungan berikut:



$$t_{tabel} = \frac{\alpha}{2} : (n - k - 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Maka, } t_{tabel} &= \frac{0,05}{2} : (80 - 1 - 1) \\ &= 0,025:78 = 1,990 \end{aligned}$$

Terdapat nilai t-hitung (5.789) lebih besar dari t-tabelnya (1,990) yaitu maka dapat dikatakan terdapat pengaruh positif signifikan Nilai Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas. Maka  $H_0$  diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 <sup>a</sup>	.301	.292	2.29824
a. Predictors: (Constant), Nilai Bagi Hasil				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22 Tahun 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,548 menunjukkan keeratan hubungan (derajat korelasi) antara Nilai Bagi Hasil dengan Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas diperoleh sebesar 54,8%. Selanjutnya diperoleh nilai R Square yaitu sebesar 0,301 atau 30,1%, hal tersebut berarti bahwa varian Nilai Bagi Hasil mempengaruhi Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas hanya sebesar 30,1% dan sisanya sebesar 69,9% yang dipengaruhi oleh variabel lain.

### Analisis Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas

Berdasarkan tuntutan syari'at seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan minta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Oleh karena itu fardu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kenikmatan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya.

Praktik penambangan emas di Desa Sumber Kabupaten Merangin dilihat dari keseluruhan usaha tambang emas yang dilakukan, maka usaha tambang emas yang dilakukan tersebut merupakan usaha tambang ilegal yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Desa Sumber Agung dan hal ini tidak boleh dilakukan. Karena suatu pemilikan Negara yang seluruh pengelolannya dilimpahkan kepada Negara. Dan juga penambangan emas tersebut merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah menjadi milik umum bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan demi kemaslahatan umum. Termasuk semua jenis tambang yang dilakukan oleh masyarakat apapun bentuknya itu. Negaralah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya, sehingga tidak boleh dimiliki perorangan atau beberapa orang. Sedangkan yang terjadi di Desa Sumber Agung, masyarakat bebas menggali, mengambil, dan menjual hasil dari penambangan emas yang mereka lakukan. Sebagai pendapatan usaha pribadi, tanpa meminta izin dan mengeluarkan presentase untuk pemerintahan Desa Sumber Agung. Dalam hal ini jelas belum sesuai dengan kepemilikan dalam Islam. Sehingga hal ini menyebabkan usaha tambang emas yang mereka lakukan menjadi

tidak boleh untuk dilakukan. Selain itu juga dapat merusak lingkungan, mengganggu kenyamanan orang lain, mencemari alam, dan melanggar aturan pemerintah.

Dalam kerja sama bagi hasil pertambangan emas ini, pemodal, pemilik lahan, dan pekerja yaitu menggunakan akad mudharabah. Bentuk kesepakatan/perjanjian dilakukan oleh pemodal, pemilik lahan, dan pekerja diawal akad dengan menggunakan perjanjian kepercayaan terhadap sesama, Perjanjian ini dilakukan secara lisan. Dalam bagi hasil agar tidak ada yang dirugikan baik itu pemodal, pemilik lahan, dan pekerja. Bagi hasil pertambangan emas ini menggunakan persenan yang mana pemodal mendapat 40%, pemilik lahan mendapat 20% dan pekerja mendapat 40%. Setiap hari pendapatan ditimbang berapa mendapatkan emas dan dipegang oleh pemodal. Setiap pendapatan perhari harus diberi tahu kepada pekerja agar terbuka pendapatan tiap harinya. Biasanya apabila dalam 10 hari udah mendapatkan emas yang banyak, maka emas tersebut dijual dan semuanya harus tau berapa harga emas keseluruhan dan pendapatan semuanya lalu hasil tersebut dibagi sama rata. Dan bersama-sama harus jujur dan saling terbuka mengenai pendapatan dan pengeluaran.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel Nilai Bagi Hasil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas sebagai variabel dependen. Maka dengan kata lain variabel independen mampu menjelaskan besarnya variabel dependen.

Pada penelitian ini variabel Nilai Bagi Hasil mempunyai nilai koefisien regresi linear sederhana menunjukkan bernilai positif dan signifikansi yaitu sebesar 0,773. Artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas maka peningkatan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0,773%. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Nilai Bagi Hasil juga menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $5.789 > 1,990$  serta nilai sig.  $0,000 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Nilai Bagi Hasil dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan salah satu peneliti terdahulu yaitu penelitian Siska Yulianti (2018) menyatakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan pekerja dompeng dan pendulang emas di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan memberikan (1) pendapatan pekerja dompeng dan pendulang emas telah memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga pekerja dompeng dan pendulang emas. (2) Kontribusi ekonomi yang dilakukan oleh pekerja dompeng yaitu sebesar Rp. 1.000.000-Rp. 20.000.000/bulan dan pendulang emas yaitu sebesar Rp.1.000.000-Rp.16.000.000/bulan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". [QS. al-Baqarah (2): 168]

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah yang terdapat dibumi yang diciptakanlah Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamina dan tujuan utama Syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik didunia dan di akhirat. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentunya tujuan itu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam, tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik, dan terhormat. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam.

Sehingga dengan adanya bagi hasil mudharabah ini dapat memenuhi indikator kesejahteraan dalam Islam yakni kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar bahagia didunia dan diakhirat yang meliputi memelihara agama, seperti menjalankan ibadah dan memelihara harta dengan memperoleh rezeki yang halal seperti dengan melakukan kerja sama mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh penambangan emas tanpa izin yang terjadi di Desa Sumber Agung akibat kesulitan ekonomi, rendah harga disektor pertanian bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani/ pekebun dan tinggi nya tingkat keberhasilan masyarakat dalam membuka areal penambangan. Pengaruh penambangan emas tanpa izin ini dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dapat meningkatkan perekonomian pada tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan aset hingga jenis permukiman. Sedangkan pengaruh negatifnya ialah rusaknya lingkungan yang dijadikan untuk areal penambangan, pencemaran alam, membahayakan keselamatan, dan kesehatan pekerja tambang dan juga melanggar aturan pemerintah.

## Simpulan

Tinjauan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil pertambangan emas di Desa Sumber Agung yaitu menggunakan akad mudharabah terlihat dari pemodalnya 100 % diberikan oleh pemodal kepada pekerja untuk mengelola pertambangan. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan nya untuk pertambangan emas. Sedangkan pekerja sangat berperan penting karena anggota pekerja tidak memberi modal hanya mengumpulkan biji-biji emas. Alasan pemodal, pemilik lahan, dan pekerja lebih memilih bagi hasil pada sistem upah karena untuk menghindari kerugian antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil pada penambangan emas memakai sistem persenan dimana pemodal mendapat 40%, pemilik lahan 20% dan pekerja 40%. Bentuk kerja sama pertambangan emas ini dilakukan secara lisan dan sesuai dengan kesepakatan diawal akad antara pemodal, pemilik lahan, dan pekerja.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, penambangan emas di Desa Sumber Agung merupakan tambang emas ilegal. Dalam kegiatannya seharusnya tidak boleh dilakukan, karena pengelolaan kekayaan berada dibawah penguasaan negara dan tidak boleh dikelola secara pribadi. Selain itu juga dapat merusak lingkungan, mencemari alam, dan melanggar aturan pemerintah.

Berdasarkan karakteristik responden, yaitu pekerja tambang emas yang berjumlah 80 responden diketahui bahwa mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki. Rata-rata responden adalah berumur 26-35 tahun. Pendidikan terakhir dari mayoritas responden adalah SMP. Mayoritas yang bekerja sebagai tambang emas adalah Asli daerah. Rata-rata dari tingkat pendapatan sebelum bekerja tambang emas yaitu Rp. 500.000-1.500.000 sedangkan rata-rata tingkat pendapatan setelah bekerja tambang emas yaitu Rp. 1.500.000-2.500.000.

Variabel nilai bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan pekerja tambang emas.

## Referensi

- Achmad, F. A. (2020). *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*. Universitas Darussalam Gontor. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka*, 10 (1).
- Hamdani, R. S. (2000). *Undang-Undang di Bidang Pertambangan*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Muctasib, Ach Bakhrul. (2008). *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Ngadiran, Santoso & Purwoko. (2002). *Dampak Sosial Budaya Penambangan Emas di Kecamatan Mandor Kabupaten Landa Propinsi Kalimantan Barat*. Edisi Januari 2002.
- Salim HS, 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung
- Suretno, S. (2019). Instrumen Bunga dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan. Ad. Deenar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017).
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang Pengelolaan dan penguasaan Sumberdaya Alam.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Yudhistira, A. (2016). Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan Setelah Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Retrieved From <https://media.neliti.com>